



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGGUNAAN SENJATA BOM FOSFOR PUTIF (WHITE
PHOSPHORHURUS BOMB) OLEH ISRAEL TERHADAP RAKYAT
SIPIL PALESTINA DITINJAU MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



**ANGGUN MURSIKA
07140241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3338/ PK VII/ 07/ 2011

**PENGGUNAAN SENJATA BOM FOSFOR PUTIH (*WHITE PHOSPHORUS BOMB*)
OLEH ISRAEL TERHADAP RAKYAT SIPIL PALESTINA DITINJAU MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

oleh:

ANGGUN MURSIKA
07140241

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 28 Juli 2011

Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji


Yang terdiri dari:

Dekan




Prof. Dr. Yuliandri, S.H. M.H.
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I




Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I




DR. Mardenis, SH, M.Si
NIP. 1961112198903100

Pembimbing II



M. Jhon, S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

Penguji I



Narsif S.H., M.H.
NIP. 195107051980031003

Penguji II



Magdariza, S.H., M.H.
NIP. 196212311989011002



No. Alumni Universitas	ANGGUN MURSIKA	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl.Lahir: Simpang Kungkai/12 Februari 1990 (b) Nama Orang Tua: Mursiwan. J, SIP dan Kasinah Juwita (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Internasional (VII) (e) No BP: 07140241 (f) Tanggal Lulus: 28 Juli 2011 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.16 (i) Lama Studi: 3 tahun 11 bulan (j) Alamat Orang tua: Jl. Abdul Muthalib Simpang Kungkai RT. 11 Desa Kungkai, Bangko		

PENGUNAAN SENJATA BOM FOSFOR PUTIH (*WHITE PHOSPHORUS BOMB*) OLEH ISRAEL TERHADAP RAKYAT SIPIL PALESTINA DITINJAU MENURUT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Skripsi S1 oleh **ANGGUN MURSIKA**

Pembimbing : 1. Dr. Mardenis, S.H., M.Si. 2. M. Jhon, S.H., M.H.

ABSTRAK

Israel dan Palestina adalah dua Negara yang saling bertikai sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sudah sangat banyak jumlah korban yang berjatuhan hanya untuk memperebutkan sepetak wilayah di jazirah arab. Walaupun telah banyak yang menjadi korban konflik kedua Negara tersebut tetapi tampaknya sampai sekarang pun belum ada kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan ini selamanya. Pada tahun 2008, Israel melakukan serangan militer ke Jalur Gaza, dan dilaporkan bahwa Israel menggunakan senjata Bom Fosfor Putih. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional, akibat-akibat yang muncul dari penggunaan senjata Bom Fosfor Putih terhadap korban perang, dan proses serta sanksi hukum yang dapat diberikan masyarakat internasional terhadap Israel atas penggunaan Bom Fosfor Putih terhadap rakyat sipil Palestina serta kendala dalam menjatuhkan sanksi. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang didapatkan dengan melakukan studi pustaka untuk mencari buku-buku dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan penggunaan senjata Bom Fosfor Putih terhadap rakyat sipil. Dari penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, menurut Hukum Humaniter Internasional penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih dalam berperangan pada dasarnya tidak dilarang apabila digunakan untuk asap-screening, pot asap, bom asap, amunisi pelacak dan lain-lain, tetapi dianggap melanggar ketentuan yang ada pada Hukum Humaniter Internasional apabila digunakan pada wilayah yang padat penduduk dan dengan niat untuk membunuh dengan sadis. *Kedua*, Senjata Bom Fosfor Putih berakibat fatal bagi korbannya, karna sifatnya yang mampu membakar dengan cepat, mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. *Ketiga*, ada banyak sanksi hukum yang diberikan terhadap Israel, namun dilapangan terdapat banyak kendala dalam menjalankannya, karena adanya perlindungan dan veto dari Amerika Serikat, disamping sikap tidak kooperatif Israel dalam menjalankan resolusi-resolusi. Penulis menyarankan penggunaan Bom Fosfor Putih diperjelas pengaturannya agar tidak ada lagi penyalahgunaan untuk menghindari bertambah banyaknya korban sipil dan mendorong masyarakat dunia memberikan tekanan kolektif agar segera dilakukannya reformasi ditubuh PBB dan mendorong Amerika Serikat tidak selalu berpihak pada Israel.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	NARSIF, S.H., M.H. NIP. 195107051980031003	MAGDARIZA, S.H., M.H. NIP.196212311989011002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional: **DR. FERDI, SH., MH**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Program Sarjana :	Petugas Fakultas/ Universitas
	Nama : Tanda tangan
No. Alumni Universitas :	Nama : Tanda tangan



University Alumnae Number :	ANGGUN MURSIKA	Faculty Alumnae Number:
------------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Personal Data

a) Place/Date of Birth: Simpang Kungkai/Februari 12 1990; b)Parents Name: Mursiwan. J, SIP and Kasinah Juwita; c)Faculty: Law; d)Special Program: International Law; e)Student Number: 07140241; f)Yudisium Date: July 28 2011; g) Predicate of Graduation: Very Satisfied; h)IPK: 3,16; i)Time of Study: 3 Years 11 Months; j)Parents Address: Jl. Abdul Muthalib Simpang Kungkai RT. 11 Desa Kungkai, Bangko

The Using Of White Phosphorus Bomb Weapons By Israel Againts The Palestinian Civilian Viewed By International Humanitarian Law

SI Thesis By Anggun Mursika, Supervisors: 1. Dr. Mardenis, S.H.,M.Si., 2. M. Jhon, S.H.,M.H.

ABSTRACT

Israel and Palestine are two countries fighting each other since ancient times until now. It has been very much the number of victims that fell just to fight over a patch of territory in Arabia. Although it has many of the victims of the conflict the two countries but it seems that until now there has been no agreement to end hostilities this forever. In 2008, Israel launched a military offensive into the Gaza Strip, and reported that Israel used White Phosphorus Bombs weapons. How does the subject matter covered is the use of White Phosphorus Bombs in armed conflict under international humanitarian law, the consequences arising from the use of White Phosphorus Bombs weapons of war victims, and processes as well as legal sanctions that can be given international community against Israel over the use of White Phosphorus Bombs Palestinian civilians as well as constraints in imposing sanctions. Writing this thesis using a normative juridical approach to the problem, ie research conducted using secondary data as the main source obtained by doing a literature study to find books and other sources that have relevance to the use of White Phosphorus Bombs weapons against civilians. From the research we can conclude: First, according to International Humanitarian Law Weapon use White Phosphorus Bombs in battle basically not prohibited when used for for smoke-screening, smoke pots, smoke bombs, ammunition and other trackers, but violations of law that existed at international humanitarian law when used in densely populated and with a sadistic intent to kill. Second, White Phosphorus Bombs Weapons fatal to the victim, because its nature is capable of burning rapidly, resulting in organ damage and can eventually cause death. Third, there are many other laws given to Israel, but there are many obstacles in the field running, because of the protection and the veto of the United States, in addition to uncooperative attitude of Israel in carrying out the resolutions. The author recommends the use of White Phosphorus Bombs made clear its settings so that no more abuse to avoid increasing the number of civilian casualties and encourage the world community to put pressure for immediate reform of collective UN body and encourages the United States do not always side with Israel.

Thesis has been defended in front of the examiner team on July 28, 2011

Abstract has been approved by the examiners

Examiners:

Signature	1)	2)
Name	Narsif, S.H.,M.H. NIP. 195107051980031003	Magdariza S.H.,M.H NIP.196212311989011002

Have known by :
Chairman of the International Law Program: Dr. Ferdi, SH., MH

Signature

Alumnae have been registered to the Faculty/University and the Register Number :

	Faculty/University Officer	
Faculty Alumnae Number:	Name	Signature
University Alumnae Number:	Name	Signature

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak sebagaimana yang diperintahkan-Nya. Aku bersaksi tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Nabi, imam, junjungan dan teladan kami, Muhammad bin Abdillah, adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Aku bersaksi bahwa ia telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasehati umat, sehingga meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang benderang, yang malamnya bagaikan siang harinya. Tidak ada yang tersesat darinya kecuali orang yang binasa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepadanya, keluarga dan para sahabat.

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, maka penulis berkewajiban untuk membuat suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang didasarkan pada ilmu yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan. Skripsi yang penulis angkat berjudul **“PENGUNAAN SENJATA BOM FOSFOR PUTIH (*WHITE PHOSPHORUS BOMB*) OLEH ISRAEL TERHADAP RAKYAT SIPIL PALESTINA DITINJAU MENURUT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, baik moril maupun materil. Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang tercinta, **Papa Mursiwan, J. SIP dan Mama Kasinah Juwita**

yang telah membesarkan, dengan setia mendidik saya, berdoa untuk saya dan dengan setia menunggu-nunggu kedatangan saya pulang, tidak ada yang bisa saya berikan kepada kalian kecuali selalu mencoba untuk menjadi anak yang saleh yang selalu mendoakan orangtuanya. Selanjutnya buat kakakku tercinta Ayuk Indah Meisiska, Spt dan suami Bang Afdal Madra serta keponakanku Jasmine Gendis Anindya, dan juga dua adik cantikku, Bunga Nofriska dan Keisha Luna Febriska, terima kasih atas persaudaraannya yang tak terlupakan. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga buat keluarga besar alm. Juin Jakob dan keluarga Besar Ma'rifat.

Dan tidak lupa pula, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, LLM, Bapak Frenadin Adegustara, SH.MH, Bapak Dr. Kurniwarman, SH.MH., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Ferdi, SH. MH dan Ibu Delfianti Fitri, SH. MH., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Mardenis, SH. MSi., dan Bapak M. Jhon, SH.MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, khususnya berupa nasehat dan koreksi selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Narsief, SH., MH dan Buk Magdariza, SH., MH selaku Penguji I dan Penguji II, terima kasih koreksi-koreksinya sewaktu sidang akhir.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, terutama dosen-dosen di bagian Hukum Internasional, yang telah memberikan ilmunya selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pak Yas, Buk Neng, Ni Epi, Pak Haris, Da Em, Pak Makmur dll.
8. Bang Budimanri yang telah dengan sabar mengajar dan membimbing saya dengan ilmunya, yang selalu menasehati saya, yang selalu ada saat dibutuhkan.
9. Sahabat terbaikku Fadly Novebriko SIP, terima kasih atas segala kebijaksanaan, pelajaran dan inspirasi yang antum beri ke ana akh, dan dengan setia mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini. Ana pegang janji antum ke ana.
10. Keluarga besar “Laskar Dakwah” Lembaga Pengkajian Islam (LPI) FHUA, terima kasih atas ukhuwahnya.
11. Sahabat-sahabatku 07, Faiz, Arvi SH, Busyra SH, Rudi SH, Afif Asmar SH, Afifuddin, Mpok Imah SH, Ami, Ade, Mak Laili, Dewi, Rozy SH, dll terima kasih atas kebersamaannya selama ini, afwan kalo selama ini banyak salah.
12. Adik-adikku angkatan 08: Abdul Hadi, Danny Bahar, Kemal Hadju, Afly, Sunade, Heru Defriska, Heru Yuhendri, Ijup, Rizki Sanandra, Fandi, Jamal, Okri, Robby, Windra, Risky, Atna Dewi, Nelsa Fadila, Ima. Adik-adikku Angkatan 09: Farid Miftahul Ramdhan (semangat terus Akh), Fauzan Prasetya, Fando, Dudi, Nofi, Kemuning, Riri, Ona, Wirman, Cecep, Ilham, Fadel. Adik-adiku angkatan 10: Akbar, Jefri, Ridho, Joko, Yobi, Tomo, Fauzan. Syukran telah mengizinkan

abang hadir dalam kehidupan kalian selama dikampus. Semoga ukhuwah selalu terjaga.


13. Abang2 dan Kakak2 Senior di LPI. Terima kasih atas motivasi dan bimbingannya.
14. Teman-teman "*Sahibul Lail*" dan "*Beladiri Ikhwan*", Alvin Pramayudha, Fadly Novebriko SIP, Danny Bahar, Alam Nur, Farid Miftahul Ramdhan, Dharma Hendra dan Billy Saputra. Semoga kita bisa belajar dan ngaji bersama2 lagi ya.
15. Teman-teman KKN "*the Langkiest*": Nof, Shemy SSI, Melly SH, Iki, Ikha SSos, Iie, Ee' SE, Indah, Nanda, Tika, Uri, Ami SKM, dr.Abay, dan Rizal SE. Thank's all...
16. Teman-teman tim di LSM PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM) SUMBAR. Kak Dayu, SH.MH, Bang Zul SH, Pak Zul SH dan Bang Rizky SH.MH.
17. Teman-teman Bagian Hukum Internasional yang tergabung dalam *International Law Student's Assosiation (ILSA)*, Ratih SH, Wawan, Oki SH (Thank's Bro, semoga kita tetap ingat perjuangan kita selama bimbingan bersama hee..hee), Gita, Nessia SH, Ami SH, Ai SH, Randy, Romy, Arif SH, Dika SH, Liza SH dll.
18. Teman-teman angkatan 2007 FHUA khususnya teman-teman lokal 4.
19. Adik-adikku tercinta Jefri Efranda (mimpi-mimpinya harus diwujudkan ya), Vicky Maldinie (terima kasih tak terhingga untuk antum dek), Vanji Iksan Azis (ingat mewarnai tapi tidak terrwarnai), Irsyadul 'Ibaad (semangat ya belajar Islamnya) dan Al Vauzi (semangat...semangat), terima kasih telah menjadikan

abang orang yang kalian percayai, terima kasih atas cerita-cerita, curhat-curhatnya dan semangatnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan begitu banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum.

Padang, Agustus 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	18
1. Pengertian Hukum Humaniter.....	18
2. Istilah Hukum Humaniter.....	20
3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter	24
4. Tujuan Hukum Humaniter	30
5. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional	32
6. Sumber-sumber Hukum Humaniter	33

B. Penggunaan Senjata menurut Hukum Humaniter Internasional	37
C. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.....	38
1. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional.....	39
2. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Statuta Roma.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	47
B. Akibat Yang Muncul Dari Penggunaan Bom Fosfor Putih Terhadap Korban Perang.....	53
C. Proses dan Sanksi Hukum Yang Dapat Diberikan Masyarakat Intenasional Serta Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi di Lapangan	57
1. Bukti-bukti telah Digunakannya Bom Fosfor Putih oleh Israel dalam Perang Gaza Tahun 2008.....	57
2. Proses dan Sanksi yang dapat dijatuhkan Masyarakat Internasional terhadap Israel	61
3. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi di Lapangan.....	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Palestina termasuk di antara sejumlah wilayah bekas kekhalifahan Ustmaniyah yang berada di bawah kekuasaan Inggris atas mandat Liga Bangsa-bangsa (LBB). Mandat ini berlangsung mulai 1920 hingga 1948. Pada 1923, Inggris menyerahkan hak otonomi terbatas kepada Transyordania yang kemudian menjadi Yordania.

Persoalan Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Berbagai superioritas Israel dalam aspek militer, politik, dan kebudayaan yang ditanamkan di Palestina menjadi tantangan paling berat yang dihadapi bangsa Palestina dalam derap langkahnya menyongsong kemerdekaan, persatuan dan kebangkitan untuk mengembalikan status dan kehormatannya di tengah percaturan dunia internasional. Perlu untuk dicatat bahwa kasus Palestina tidak menjadi perkara bangsa Palestina sendiri. Pasalnya, persekutuan Barat-Israel dari awal menjadikan perpecahan dan kelemahan lalu mengabadikan disintegrasi antara umat Islam sebagai target utama yang di cita-citakan dari semula. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tetap berotasi dalam siklus subordinasi kekuatan *super power*.

Pembentukan Negara Israel di bumi Palestina tidak lain hanyalah untuk dijadikan sentral yang progresif sebagai bentuk eksistensi konspirasi ini. Entah apakah sejalan dengan tujuan-tujuan lain seperti mencarikan solusi problem bangsa yahudi di Eropa, atau hanya sekadar solidaritas religius dengan keinginan-keinginan mereka. Yang jelas, hakikat kongkretnya menyikap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Barat dengan mengeksodus bangsa Palestina, memporakporandakan etnis mereka, menjunta posisikan dunia Islam dalam cengkraman marabahaya, dan menstabilisasikan keamanan dunia hanya untuk mewujudkan cita-cita tersebut di percaturan dunia. Ironisnya, hal ini di aplikasikan saat mereka dimana-mana meneriakkan perdamaian dunia dan HAM.¹

Berawal dari *Balfour Declaration's* pada 1917 yang telah meningkatkan arus imigrasi kaum Yahudi Eropa dan benua lainnya menuju tanah Palestina. Perkembangan jumlah pendatang Yahudi yang pesat menimbulkan konflik dengan warga Palestina atas wilayah ini sehingga Majelis Umum PBB meloloskan resolusi nomor 181 tentang *Partition Plan* (Rencana Pembagian Wilayah) pada 29 November 1947. Tanah Palestina dibagi menjadi dua bagian wilayah, wilayah Arab dan wilayah Yahudi, sedangkan Jerusalem menjadi kota internasional dibawah pengawasan PBB. Rencana ini diterima oleh bangsa yahudi sehingga kemudian mereka mendirikan Negara Israel pada 1948. Namun, bangsa Arab menolak rencana tesebut dan tidak menerapkannya.

¹ DR. Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina – Sejarah, perkembangan dan konspirasi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal.12

Konflik militer antara Israel dan Negara Arab di sekelilingnya pecah. Maka pada tahun yang sama PBB menetapkan garis gencatan senjata yang menetapkan Tepi Barat dikendalikan oleh Yordania dan Jalur Gaza di bawah kekuasaan Mesir.

Wilayah yang dikuasai terus bertambah, dari 10 persen hingga mencapai 90 persen. Sedangkan bangsa Arab Palestina menjadi pengungsi di Tepi Barat, Jalur Gaza, Lebanon dan Yordania. Undang-undang darurat militer diberlakukan bagi warga Arab Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai Israel, hingga 1996. Meski hingga kini pun status mereka tetap sebagai warga Negara kelas dua di Israel.²

Pada 5 Juni 1967, Israel melakukan *preemptive strike* atau serangan pendahuluan ke Mesir dan Suriah, dengan alasan kedua Negara itu akan menginvasi Israel. Dengan peralatan perang yang canggih, termasuk senjata pasokan dari Amerika Serikat, Israel menyerang angkatan udara kedua Negara lalu dengan cepat menguasai Tepi barat, Gaza, Daratan Tinggi Golan (Suriah), dan Sinai (Mesir).

Pada 22 November 1967, PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang memerintahkan Israel “meninggalkan daerah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini” dan meminta Negara di kawasan tersebut “hidup damai di dalam garis perbatasan yang aman dan diakui. Resolusi ini mengarahkan Israel mulai menetapkan istilah “daerah yang diduduki” tanpa mengindahkan perintah penarikan mundur dari wilayah yang baru direbutnya.

² Lihat Tulisan Ruether dan Rosemary Radford Ruether dalam *Speaking the Truth about Zionism and Israel*, 2004

Dalam perang 1967 yang berlangsung enam hari ini, 500 ribu warga Palestina terusir yang kemudian menambah daftar jumlah pengungsi Palestina di Negara tetangga. Sedangkan bagi 1,5 juta warga Palestina yang hidup di wilayah yang baru direbut Israel, ditempatkan di bawah aturan militer yang tidak mengakui hak sipil dan hak asasi manusia (HAM) mereka.

Sejak diklaimnya Palestina sebagai teritorial bangsa Israel, maka mereka mulai melakukan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina dan berjalanlah dua proses evakuasi dan substitusi.³ Yaitu dengan mengosongkan wilayah dan mengganti penduduknya dengan bangsa Israel yang dilakukan dengan cara kekerasan dan pembantaian terhadap penduduk sipil.

Kebijakan utama luar negeri Israel adalah ekspansionisme, hal ini dapat dilihat yaitu dikuasainya 80% wilayah Palestina pada tahun 1949, jauh melebihi bagian yang ditetapkan PBB pada tahun 1947 yaitu hanya sebesar 56%. Saat Yahudi mulai bergerak tahun 1948 untuk mengepung dan invasi ke wilayah Palestina, Yahudi mulai menempatkan warganya di wilayah Palestina dan mengusir penduduk asli Palestina. Proses substitusi masyarakat Palestina dengan bangsa Yahudi mencapai proporsi yang sulit dipecahkan, selain itu pemerintahan zionis menghancurkan tempat ibadah islam dan kristen dan pada bulan Mei 1949 zionisme membangun 1.947 pemukiman baru dan bulan Oktober 1947 imigran Yahudi berdatangan ke wilayah

³ Adian Husaini, *Mau menang sendiri Israel sang teroris yang pragmatis*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2002.

palestina, jumlah mereka mencapai 25.255 imigran.⁴ Sejak tahun 2000, pasukan Israel telah menghancurkan 583 kantor dan fasilitas umum di wilayah Palestina.

Israel telah mendefinisikan tujuan-tujuan dan strateginya dengan cara menguasai tanah, membantai dan mendeportasi penduduk asli Palestina. Lembaga informasi umum di kota Gaza telah mencatat terjadinya eskalasi teror kekerasan yang dilakukan zionis Israel terhadap rakyat Palestina diseluruh wilayah Palestina. Sejak tahun 2000 aksi serangan yang dilakukan Israel mencapai 27.438 peristiwa, secara keseluruhan dari tahun 2000-2004 mencapai 3.474 orang meninggal dunia dan lebih dari 42.000 orang terluka, sementara itu lebih dari 65.864 rumah hancur, selain itu juga membunuh 344 orang anggota keamanan Palestina dan 31 orang tim medis.⁵

Israel kemudian kembali menyerang jalur Gaza yang menjadi basis Hamas pada akhir Desember 2008. Dalam serangan militer ini Israel dilaporkan menggunakan *white phosphorous bomb* (bom fosfor putih) yang dikenal dengan julukan Willi Pete (WP). Laporan ini datang dari badan PBB yang mengurus masalah bantuan, yakni United Nation Relief and Work Agency (URWA) dan lembaga advokasi HAM internasional, Human Right Watch (HRW).

Zat pada bom fosfor putih biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta

⁴ COMES (Penerjemah), *Terorisme Israel membedah paradigma dan strategi terorisme zionis*, Bandung: As syamil, 2001, halm 136

⁵ Sofwan. Alhana, *Palestine, Emang gue Pikirin!*, Jogjakarta: ProYou, 2005, halm 26

menyebabkan nyeri berkepanjangan. Para korban bom ini akan mengeluarkan gas fosfor hingga nafas terakhir.⁶

Konvensi Senjata Kimia Dunia (*Chemical Weapons Convention*) dan Protokol III Konvensi Jenewa 1980 tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata pembakar dan konvensi-konvensi lainnya mendorong perlindungan bagi rakyat sipil di waktu perang dan mendorong pelarangan penggunaan bom fosfor putih.

Pada Pasal II ayat (2) *Chemical Weapons Convention* 1993 dijelaskan mengenai definisi Kimia Beracun (*Toxic Chemical*),⁷

"Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals . This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere."

Kemudian dalam Protokol Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Protokol III) 1980 dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1):

"Senjata pembakar berarti setiap senjata atau mesiu yang terutama dirancang untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar kepada orang-orang melalui aksi api, panas, atau gabungannya, yang dihasilkan oleh reaksi kimia dari suatu zat disampaikan pada target."

Kemudian dalam huruf Pasal 1 ayat (1) huruf a nya dijelaskan bahwa:

*"senjata pembakar dapat mengambil bentuk, misalnya, penyembur api, fougasses, kerang, roket, granat, ranjau, bom dan kemasan lainnya dari zat pembakar.."*⁸

⁶ www.suaramerdeka.com

⁷ Lihat II ayat (2) *Chemical Weapons Convention* 1993

⁸ Lihat Pasal 1 (1) dan pasal (1) huruf A Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (III Protocol). Geneva, 10 Oktober 1980.

Telah jelas disini bahwa Bom Fosfor Putih adalah salah satu dari beberapa jenis senjata pembakar yang dilarang penggunaannya oleh Konvensi Jenewa, apalagi bagi rakyat sipil.

Mengenai perlindungan rakyat sipil di waktu perang, dijelaskan dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang, yakni:

“Orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.”⁹

Menurut kepala UNRWA di Gaza, John Ging, serangan WP ditandai dengan kebakaran kimi aketika bom WP yang mengandung fosfor itu kontak dengan udara. Api yang ditimbulkan pun sulit untuk dipadamkan karena asap WP akan bersifat racun apabila terkena air.¹⁰

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis hal ini, dan memberi judul: **“PENGUNAAN SENJATA BOM FOSFOR PUTIH (WHITE PHOSPHORUS BOMB) OLEH ISRAEL TERHADAP RAKYAT SIPIL PALESTINA DITINJAU MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

⁹ Lihat Pasal 27 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang

¹⁰ Yeyen Rostiyani, *Inside Gaza – Genosida Israel di Gaza dan Palestina*, Jakarta: Kinza Books, 2009, halm 71

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Apa saja akibat yang muncul dari penggunaan senjata Bom Fosfor Putih terhadap korban perang?
3. Bagaimanakah proses dan sanksi hukum yang dapat diberikan masyarakat internasional terhadap Israel atas penggunaan Bom Fosfor Putih terhadap rakyat sipil Palestina serta kendala dalam menjatuhkan sanksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat yang muncul dari penggunaan atas penggunaan senjata Bom Fosfor Putih terhadap korban perang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses dan sanksi hukum yang dapat diberikan masyarakat internasional terhadap Israel atas

penggunaan Bom Fosfor Putih terhadap rakyat sipil Palestina serta kendala dalam menjatuhkan sanksi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang berkaitan dengan Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih atau yang dikenal dengan istilah *Willi Pete* dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Humaniter Internasional.

b. Praktis

Manfaat Praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Teoritis

Konflik bersenjata adalah setua manusia itu sendiri. Selalu ada praktek-praktek adat dalam perang, tapi hanya dalam 150 tahun terakhir dibuat aturan internasional untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata untuk alasan kemanusiaan. Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag adalah contoh utama.¹¹

Dalam banyak literatur, Hukum Humaniter Internasional disebutkan terus mengalami perkembangan terminologi. Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya saat ini biasa dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.¹² Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* ada tahun 1971.¹³ Istilah *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.¹⁴ Disamping itu, ICRC juga sering menggunakan istilah Hukum Sengketa Bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter Internasional.¹⁵ Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, pada dasarnya istilah-istilah ini tetap merujuk pada arti yang sama. Yaitu hukum yang mengatur tentang perang dan kemanusiaan.

¹¹ <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/index.jsp> di akses pada 26 Desember 2010

¹² Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999 hal.1

¹³ *Ibid*, hal.8

¹⁴ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2009 hal.29

¹⁵ *Ibid*

ICRC memberikan definisi Hukum Humaniter sebagai berikut:

*"Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun noninternasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilih mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik."*¹⁶

Adapun prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang pada hakikatnya bersifat tidak pandang bulu (membabi buta) didapati merupakan Kebiasaan dalam setiap jenis konflik bersenjata. Di samping itu, dan terutama berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, praktik Negara melarang penggunaan (atau cara-cara tertentu penggunaan) sejumlah senjata tertentu dalam HI Kebiasaan: racun atau senjata beracun; senjata biologi; senjata kimia; zat-zat kendali huru-hara sebagai cara berperang; herbisida sebagai cara berperang;¹⁷ peluru yang mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia; penggunaan peluru

¹⁶ ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud et al., with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ad, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, 1987, hal xxvii

¹⁷ Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, 2 jilid, Jilid I, *Rules* (Aturan-aturan), Jilid II, *Practice* (Praktik) [2 Bagian], Cambridge University Press, 2005.

yang meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti-personil; senjata-senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-serpihan yang tak terdeteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia; *booby-trap* yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Hukum Humaniter Internasional atau pada benda yang berpotensi memikat orang sipil untuk mendekat; dan senjata laseryang dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu fungsi tempurnya ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.

F. Metode Penelitian

Guna melengkapi dan menyempurnakan pembahasan ini, maka penulis akan melakukan penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun secara moral. Metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian akan menentukan kualitas dari hasil yang diinginkan. Untuk itu penulis menjelaskan metode dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut;

1. Tipologi Penelitian

Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau *law of book* atau penelitian hukum sekunder adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian kepustakaan yang juga disebut

penelitian doktrinal.¹⁸ Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini mencakup:

a. Inventarisasi Hukum

Yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis

b. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikel dan horisonal

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikel yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horisontal adalah penelitian terhadap ketentuan hukum yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Jenis data Sekunder. Yang dimaksud dengan jenis data sekunder adalah data yang penulis dapatkan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini, data yang penulis perlukan adalah data sekunder yang terdiri

¹⁸ Ronny Haditidjo Soebroto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11

¹⁹ Seorjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, halm 14

dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dapat di perinci sebagi berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan masalah pengaturan Penggunaan senjata dalam perang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku ysng ditulis olrh sarjana hukum, literatur, hasil penelitian yang tela dipublikasi, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs intrnet dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, taitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penejlasn terhadap bahan hukum primer maupu bahan sekunder.²⁰

Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Black's Law Dictionary

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Op cit., hlm 63

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data sekunder diantaranya:

1. Mencari informasi untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Kunjungan ke Perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan cara melakukan inventarisasi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian disamping menginvestasi fakta-fakta mengenai dampak penggunaan senjata Bom Fosfor Putih.

4. Teknik Analisis data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari :²¹

a. Editing

Yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas keabsahan data yang akan dikelola dan dianalisis

b. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, 2003, Jakarta hal 123

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian-uraian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan kerangka-kerangka teoritis serta tinjauan umum tentang apa itu sesungguhnya yang dimaksud dengan bom fosfor putih dan bahaya-bahaya apa saja yang di akibatkan oleh bom fosfor putih

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, dimana pada bab ini akan diuraikan analisis pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang Penggunaan Bom fosfor putih.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter

Banyak ahli dan institusi yang telah menjabarkan rumusan pengertian Hukum Humaniter Internasional. Rumusan tersebut antara lain dikemukakan oleh:

a. **Lauterpacht**, yang secara singkat menjelaskan bahwa:

“Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare.”²²

b. **J.G. Starke**, mendefinisikan lebih panjang:

“The law of war consist ot the limit by International law within which he force required to overpower the enemy may by used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and arned conflict.”²³

c. **ICRC**

“Hukum Humaniter Internasonal berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional

²² Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.6

²³ *Ibid*

atau kebiasaan internasional, yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun noninternasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilih mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik."²⁴

d. Mochtar Kusumaatmaja, mengemukakan bahwa hukum perang adalah:

*"bagian dari hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang yang berlainan dengan perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri"*²⁵

e. Palang Merah Indonesia (PMI), menyebut Hukum Humaniter dengan nama Hukum Perikemanusiaan Internasional. PMI mendefinisikan sebagai berikut:

"seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian

²⁴ ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ad, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, 1987, hal xxvii

²⁵ Arlina Permanasari dkk, *op cit*, hal.9

bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan.”²⁶

f. Panitia Tetap Hukum Humaniter Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia merusmuskan sebagai berikut:

“hukum humaniter sebagai keseluruhan asas. Kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.”

2. Istilah Hukum Humaniter

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (*International Humanitarian Laws*).

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:²⁷

²⁶ <http://www.palangmerahindonesia.com> diakses pada 07 januari 2011

²⁷ Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hal.1

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:²⁸

1. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum

²⁸ Haryomataram, op.Cit hlm. 6

Jenewa. Semula istilah yang digunakan adalah hukum perang. Tetapi karena istilah perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan begitu banyak korban,²⁹ maka dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut adalah melalui:³⁰

1. Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Karena para anggota organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila mereka terlibat dalam suatu permusuhan.
2. Pembentukan Kellog-Briand Pact atau disebut pula dengan Paris Pact 1928. Anggota-anggota dari perjanjian ini menolak atau tidak mengakui perang sebagai alat politik nasional dan mereka sepakat akan mengubah hubungan mereka hanya dengan jalan damai.

Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam perubahan penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi

²⁹ Dalam Perang Dunia II terdapat lebih dari 60 juta orang terbunuh. Dalam abad 18 jumlah korban mencapai 5,5 juta jiwa, bab 19 mencapai 16 juta jiwa; Perang Dunia I 38 juta jiwa dan pada konflik-konflik yang terjadi sejak tahun 1949-1995 jumlah korban telah mencapai angka 24 juta jiwa. Lihat *Defence Nationale*, hlm. 217 seperti dikutip dalam *ICRC-IPU, Respect for International Humanitarian Law, Handbook for Parliamentarians No. 1, 1999*, hlm.10.

³⁰ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, C.V. Radjawali, Jakarta, 1994, hlm. 6

Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).³¹ Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan.³²

“The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical”.

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya.³³ Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsep-konsepnya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata, dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama. Yaitu hukum yang mengatur tentang perang dan kemanusiaan.

³¹ Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, 1993, hlm. 3.

³² Edward Kossoy, *Living with Guerilla*, 1976, hlm. 34 seperti dikutip oleh Haryomatarom, *op. cit.*, hlm. 10.

³³ Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Menurut para ahli, Hukum Perang merupakan bagian paling tua dari Hukum Internasional dan bagian pertama yang di kodifikasi.³⁴ Secara umum diketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional modern, sebagai bagian dan cabang dari hukum internasional publik, mulai diformulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa Tentang Perawatan Terhadap Orang-Orang Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1864), cukup banyak norma atau aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional Modern saat ini yang telah ada dan dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak tahun 3000 sebelum masehi. Aturan-aturan tersebut sering disebut dengan Hukum Perang Tradisional. Di samping itu, norma-norma Hukum Humaniter Internasioanal juga dapat ditemui dalam ajaran-ajaran agama sebagaimana tertulis dalam kitab suci agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen dan Islam.³⁵

Dalam rentang waktu sejarah pembentukan yang sangat panjang, telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanasiasikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap umat manusia yang menjadi

³⁴ Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hal.1

³⁵ Ambarwati dkk, *loc.cit*, hal. 29

korban dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak yang terlibat perang. Hal ini dapat dilihat dari tahap perkembangan Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut:³⁶

a. Zaman Kuno

Pada Zaman ini pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap dan memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh dan pada waktu penghentian pertikaian pihak-pihak yang berperang sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum dimulai peperangan maka pihak musuh harus diberi peringatan terlebih dahulu. Untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak boleh diarahkan ke hati dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka pertempuran akan berakhir dalam lima belas hari.

Juga dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000-1500SM upaya-upaya seperti diatas terus berjalan. Hal ini diurutkan pada beberapa fase:

1. Diantara bangsa-bangsa Sumeria, perang merupakan lembaga yang terorganisir. Ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan

³⁶ Arlina Permanasari, op.cit hal.13

mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.

2. Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana yang disebutkan oleh *Seven Works of True Mercy* menggambarkan adanya perintah untuk memberi makan, minum dan pakaian serta perlindungan terhadap musuh, juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati. Perintah lain juga mengatakan bahwa tidak boleh mengganggu seorang tamu bahkan musuh.
3. Dalam kebudayaan Hittite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum mereka didasarkan atas integritas mereka menandatangani perjanjian perang dan traktat, para penduduk yang menyerah tidak diganggu, bagi mereka yang melakukan perlawanan akan ditindak tegas.
4. Di India para satria dilarang membunuh musuhnya yang cacat dan menyerah. Musuh yang terluka harus dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Senjata yang menusuk ke hati dan yang beracun dilarang, penyitaan hak-hak musuh dan syarat-syarat penahanan bagi tawanan perang sudah

diatur dan pernyataan tidak menyediakan tempat tinggal dilarang.

b. Zaman Pertengahan

Pada abad ini, Hukum Humaniter dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen, Islam dan prinsip Kesatria. Ajaran Kristen memberikan sumbangan terhadap konsep perang yang adil atau *just war*. Ajaran Islam tentang perang dapat dilihat dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah: 190, Al-Anfal: 39, At-Taubah: 5, Al-Hajj: 39 yang memandang perang sebagai pembelaan diri dan mengahapus kemungkaran. Adapun prinsip Kesatria yang berkembang pada abad pertengahan ini minsalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata tertentu.

c. Zaman Modern

Kemajuan mulai terjadi pada aba ke-18 da setelah berakhirnya era Napoleon, tepatnya pada tahun 1850 sampai dengan pecahnya Perang Dunia I. Praktek-praktek Negara kemudian menjadi hukum dan kebiasaan (*just in bello*). Salah satu tonggak terpenting berdirinya Hukum Humaniter Internasional adalah dengan didirikannya organisasi Palang Merah Internasional (ICRC) dan ditandatanganinya konvensi Jenewa 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat,


Presiden Abraham Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman menyusun aturan perang dan menghasilkan *Instruction for the Government of Armies of the United States* yang biasa disebut dengan *Lieber Code*, yang dipublikasikan pada tahun 1863.

Konvensi 1864, yaitu konvensi tentang Perbaikan Keadaan Tentara yang Luka di Medan Perang Darat dapat dipandang sebagai konvensi yang mengawali konvensi-konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam pengkodifikasian ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi ini, unit-unit kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalang-halangi dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula penduduk yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati baik kawan maupun lawan tidak boleh dihukum. Dengan demikian pada masa ini perkembangan yang sangat penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah dikembangkan dalam traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai konvensi yang merupakan perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari berbagai konferensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I

dan II di Den Haag, serta berbagai Konvebsi lainnya di bidang Hukum Humaniter Intenasional.

Dalam sejarah perkembangan, antara hukum Jenewa dengan hukum Den Haag sama-sama bermula dari Konvensi Jenewa I tahun 1863. Hal ini bisa dilihat dari diagram dibawah ini.³⁷

Development of the Geneva Conventions from 1864 to 1949



Hukum Jenewa pada prinspnya merupakan “lanjutan” serta menambah atau melengkapi ketentuan yang dimuat dalam Hukum Den Haag. Selain peraturan hukum yang masih berlaku, dalam Hukum Jenewa posisi manusia mendapat perhatian lebih

³⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Convention, diakses pada tanggal 11 Januari 2011

dalam. Anggota sipil maupun militer yang sedang tidak ikut serta atau tidak aktif dalam peperangan tetap dilindungi dan dihormati. Dari keterangan-keterangan inilah muncul atau bermuaranya Hukum Humaniter Internasional. Karena itu J. Pieter menyebut hukum Jenewa merupakan Hukum Humaniter yang sebenarnya (*Humanitarian Law Properly so Called*).

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian Hukum Internasional umum yang inti dan maksudnya di arahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi tertentu (perang), akibat perang (perlindungan korban perang). Dengan kata lain Hukum Humaniter Internasional mempunyai focus sentral bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi.

4. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Perang adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan umat manusia, karena peperangan menimbulkan kerugian harta dan nyawa yang tak ternilai harganya. Perang mengandung kosekuensi yang besar terhadap perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dapat dipahami dalam perang tiap-tiap pihak berusaha untuk menang, namun terkadang para pihak menggunakan tipu muslihat serta cara-cara yang kotor dalam memenangkannya. Perang memang tidak dapat dicegah, karena itu pula timbul usaha untuk memanusiawikan perang (*to*

humanize war).³⁸ Dengan adanya usaha tersebut diharapkan penderitaan manusia akibat perang dapat dikurangi atau dibatasi. Ketentuan inilah yang akhirnya tumbuh menjadi Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional, perang tidak mungkin dapat dihindari. Hukum Humaniter Internasional mencoba mengatur agar perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan.³⁹

Beberapa tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh keterangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

³⁸ Haryomataram, op.cit hal.8

³⁹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid II*, (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmidja), Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 728.

- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas perikemenusiaan.

5. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter dikenal ada tiga asas utama, yaitu:⁴⁰

- a. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan dalam perang.

- b. Asas Perikemanusiaan

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka dan berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

- c. Asas Kesatria (*chivalry*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam perang kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat yang tidak terhormat dan cara-cara yang bersifat khianat harus dilarang.

Dalam penerapan ketiga asas tersebut Kunz berpendapat:

⁴⁰ Arlina Permanasari, op.cit hal 11

“law of war be accepted and to be applied in practice, must strike and correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand military interest”⁴¹

Selain itu juga dikenal adanya asas prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang mana prinsip atas asa tersebut membedakan atau membagi penduduk suatu Negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan yakni kombatan (combatan) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya pembedaan ini adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan objek kekerasan.⁴²

6. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional

Dalam membicarakan sumber Hukum Humaniter Internasional, J. Pictet antara lain memulai dengan membedakan pengertian human, humanity, humanitarian, humanitarianism:

Human, berkaitan dengan manusia, mempunyai konotasi dengan orang yang bersikap baik (tahu tata karma) dalam berhubungan dengan orang lain. Semua tindakan dikatakan baik bilamana dilandasi dengan kejujuran, kegunaan, kebaikan serta kejelasan.

⁴¹ Joseph Kurz, *The Changing Law of National*, dalam buku Arlina Permasari, *ibid*

⁴² Haryomataram, *op.cit* hal.63

Humanity, adalah perasaan atau sikap seseorang yang ditujukan (dibawakan) yang bersangkutan sebagai seorang *human* atau “*a sentiment of active goodness toward mankind*”

Humanitarian, adalah gambar setiap tindakan ramah kepada orang dalam hubungannya dengan *humanitarian law*, *humanitarian* diartikan (secara filosofis) sebagai dasar yang menjadi perlakuan hormat terhadap setiap individu.

Humanitarianism, ajaran sosial yang universal yang bertujuan baik terhadap umat manusia.

Karena Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional maka sumber Hukum Internasional juga menjadi sumber dari Hukum Humaniter Internasional. Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, Sumber Hukum Internasional antara lain:⁴³

- a. Perjanjian Internasional (*International Convention*)
- b. Kebiasaan Internasional (*International Custom*)
- c. Prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*the general principle of law recognized by civilized nation*).
- d. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana (*judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists*)

⁴³ Lihat Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional

of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law).

Selain itu sumber Hukum Humaniter Internasional dapat dijumpai dalam Hukum De Haag dan Hukum Jenewa. Kedua ketentuan umum tersebut merupakan sumber hukum utama dari Hukum Humaniter Internasional selain konvensi-konvensi terdahulu dan konvensi terkait lainnya. Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan aturan pokok Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa:⁴⁴

“Humanitarian Law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague.”

Hukum Den Haag mengatur mengenai alat dan cara berperang. Membicarakan Hukum Den Haag berarti membicarakan hasil-hasil Konferensi Perdamaian I 1864 dan Konferensi Perdamaian II, yaitu:⁴⁵

- a. Hukum Den Haag yang berasal dari hasil Konferensi Perdamaian I 1864:
 1. **Konvensi I** tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
 2. **Konvensi II** tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
 3. **Konvensi III** tentang Hukum Perang di Laut
- b. Hukum Den Haag yang berasal dari hasil Konferensi Perdamaian II 1864:
 1. **Konvensi I** tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
 2. **Konvensi II** Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata
 3. **Konvensi III** tentang Cara Memulai Perperangan
 4. **Konvensi IV** tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Dilengkapi dengan Peraturan Den Haag
 5. **Konvensi V** tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat.

⁴⁴ Arlina Permanasari, op.cit hal.32

⁴⁵ Ibid, hal 22

6. **Konvensi VI** tentang Status kapal Dagang Negara Musuh Pada Saat Permualaan Perperangan.
7. **Konvensi VII** tentang Status Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang
8. **Konvensi VIII** tentang Penempatan ranjau Otomatis di Laut
9. **Konvensi IX** tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang
10. **Konvensi X** tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa Tentang Perang di Laut
11. **Konvensi XI** tentang Pembatasan Tertentu Terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut
12. **Konvensi XII** tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan
13. **Konvensi XIII** tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

Didalam Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang. Hukum Jenewa terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949 yang masing-masing adalah:⁴⁶

1. **Konvensi I** tentang Perbaikan Keadaan Tentara Yang Sakit dan Terluka di Medan Pertempuran.
2. **Konvensi II** tentang Perbaikan Keadaan Tentara yang Sakit, Terluka dan Kapalnya Karang di Medan Pertempuran Laut
3. **Konvensi Jenewa III** Berkaitan dengan Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
4. **Konvensi Jenewa IV** Berkaitan dengan Perlindungan terhadap Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Keempat Konvensi tersebut kemudian dilengkapi dengan tiga Protokol Tambahan, yaitu:

1. **Protokol Tambahan I 1977** tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional.
2. **Protokol Tambahan II 1977** tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Non Internasional
3. **Protokol Tambahan III 2005** tentang Lambang Tambahan.

⁴⁶ Ibid, hal.32

Disamping sumber-sumber diatas, masih banyak lagi sumber Hukum Humaniter lainnya, termasuk Annex Konvensi Jenewa atau aturan turunannya.

B. Penggunaan Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Sebagian senjata yang tidak dilarang oleh Hukum Kebiasaan Internasional dikenai pembatasan-pembatasan tertentu. Senjata-senjata tersebut antara lain adalah ranjau darat dan senjata bakar.

Kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk memperkecil dampak membabi buta ranjau darat. Kehati-hatian khusus ini mencakup, antara lain, pelaksanaan prinsip bahwa pihak terlibat konflik yang menggunakan ranjau darat harus membuat catatan selengkap mungkin tentang di mana saja mereka telah menempatkan ranjau-ranjau darat. Selain itu, se usai permusuhan aktif, pihak terlibat konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjau-ranjau darat tersebut atau membuat ranjau-ranjau darat tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau harus memfasilitasi proses pemindahan ranjau-ranjau darat tersebut.

Penggunaan senjata bakar untuk tujuan antipersonil adalah dilarang, kecuali jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang menjadi *hors de combat* dengan menggunakan senjata lain yang tidak begitu mencelakakan dibandingkan dengan senjata bakar. Di samping itu, bilamana senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari, dan setidak-tidaknya untuk memperkecil, timbulnya kerugian

ikutan di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan benda sipil.

Sebagian besar aturan tadi sejalan dengan aturan-aturan Hukum Perjanjian Internasional yang pada awal mulanya berlaku hanya dalam konflik bersenjata internasional. Kecenderungan ini secara berangsur-angsur berbalik arah, misalnya dengan diamandemennya Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tertentu pada tahun 1996, sebuah konvensi yang juga berlaku bagi konflik bersenjata non-internasional, dan dengan diamandemennya Konvensi Senjata Konvensional Tertentu belum lama ini, yaitu pada tahun 2001, untuk memperluas jangkauan pemberlakuan Protokol I-IV ke konflik bersenjata non-internasional. Larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang merupakan Kebiasaan sebagaimana diacu di atas berlaku dalam setiap konflik bersenjata.

C. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Penduduk Sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum yang diatur pada bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan perlindungan tersebut diatur pada bagian IV tentang Penduduk sipil antara lain mengatur mengenai perlindungan umum, bantuan terhadap penduduk sipil serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa termasuk di dalamnya adalah

perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak, wanita dan wartawan.⁴⁷

1. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hukum humaniter Internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 dan dalam Protokol Tambahan tahun 1977. Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

a. Perlindungan terhadap Penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa Ke IV tahun 1947

Dalam Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949, menjelaskan bahwa orang yang dilindungi dalam peperangan atau konflik bersenjata adalah Penduduk Sipil. Berikut ini terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa ke IV tahun 1947 yaitu;

1. Perlindungan Umum

Berdasarkan konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, dalam segala hal penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran

⁴⁷Arlina Permatasari, Op.Cit hal. 170

agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan sebagaimana yang dicantumkan pasal 27 -34.⁴⁸

- a. Melakukan pemaksaan jamani maupun rohani untuk mendapatkan keterangan
- b. Melakukan tindakan yang menimbulkan pendeitaan jasmani
- c. Menjatuhkan hukuman kolektif
- d. Melakukan intimidasi, terorisme
- e. Melakukan pembalasan
- f. Menjadikan mereka sebagai sandera
- g. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau pemusnahan terhadap orang yang dilindungi.

Pasal 14 Konvensi mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan, tujuan pembentukan kawasan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang rentan terhadap akibat peperangan.⁴⁹

Pasal 24 konvensi mewajibkan pihak dalam pertikaian untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarga sebagai akibat perang tidak terlantar. Pihak dalam pertikaian harus harus memberi bantuan pada pemeliharaan jasmani, intelektual dan

⁴⁸ Arlina Permanasari, Op.Cit hal 170-171

⁴⁹ Arlina Permatasari, Op.Cit hal 171

agama. Konvensi memberikan perlindungan istimewa kepada penduduk sipil yang luka dan sakit, demikian pula orang-orang yang berbadan lemah dan wanita hamil.

Pasal 31 melarang dilakukannya tindakan-tindakan paksaan baik jasmani maupun rohani, untuk memperoleh keterangan dari mereka. tindakan apapun yang menimbulkan penderitaan jasmani ataupun pemusnahan orang-orang yang dilindungi dilarang oleh konvensi.

Pasal 49 melarang pemindahan paksa baik secara individu ataupun secara massal demikian pula deportasi penduduk sipil kewilayah negara lain apapun alasannya.⁵⁰ Namun, bukan berarti melarang adanya pengungsian ke daerah lain didalam batas-batas wilayah negara yang diduduki apabila ada kepentingan keamanan dan kepentingan militer yang mendesak.

Konvensi juga memuat mengenai perlindungan terhadap harta benda yakni pasal 53 yang melarang setiap pengrusakan oleh kekuasaan pendudukan dari pada harta benda yang bergerak, maupun tidak bergerak milik orang sipil perseorangan atau kolektif maupun milim organisasai sosial badan umum kecuali diperlukan untuk kepentingan militer.

⁵⁰. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan korban perang, Binacipta: Bandung, 1968 halm

Pasal 55 menentukan bahwa kekuasaan pendudukan berkewajiban untuk menjamin dengan segala upaya pesediaan makanan dan obat-obatan bagi penduduk.

2. Perlindungan Khusus

Disamping perlindungan umum juga terdapat perlindungan khusus yang diberikan kepada masyarakat pada saat sengketa bersenjata. Mereka umumnya adalah suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil pada waktu sengketa bersenjata.⁵¹ Mereka adalah Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk pertahanan sipil.

Dalam melaksanakan tugas mereka harus dilindungi dan dibiarkan melaksanakan tugas-tugas sosial pada waktu terjadi sengketa bersenjata. Dalam Aneks A konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang dimedan pertempuran di darat Tahun 1949 pada Bab III pasal 19 disebutkan bahwa petugas atau satuan kesehatan yang bergerak dari dinas kesehatan dalam hal apapun tidak boleh diserang, tetapi harus selalu di hormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai dalam pertikaian.

⁵¹ Arlina Permatasari dkk. Op.cit halm 176-177

Dalam Bab IV aneks A pasal 26 juga menyatakan bahwa, Anggota Palang Merah Nasional dan Anggota perhimpunan Sukarela lainnya yang diakui secara legal oleh negaranya mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan dinas kesehatan

b. Perlindungan terhadap Penduduk sipil menurut Protokol Tambahan 1977

Pasal 77 Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka mereka tidak boleh didaftarkan pada angkatan perang sebelum usia mereka 15 tahun jika sebelum usia itu mereka mereka tertangkap maka bagi mereka menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka. Jika mereka tertangkap dalam usia dibawah 18 tahun maka tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Pada Protokol Tambahan 1 tahun 1977 tentang sengketa Internasional. Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari konvensi Jenewa 1949 menetapkan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal perang yang diumumkan, pertikaian bersenjata meskipun keadaan perang tidak diakui dan pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.⁵²

2. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Statuta Roma

⁵² Arlina Permatasari dkk. Op.cit halm 132

Statuta Roma memberikan kepada Mahkamah Internasional yurisdiksi atas kejahatan Perang baik yang dilakukan dalam konflik Internasional maupun internal .Statuta mengizinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau meneruskan sebuah keadaan atau situasi (dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan kepada Mahkamah ⁵³ Pasal 8 Ayat 1 Statuta Roma tentang kejahatan Perang menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional mempunyai yurisdiksi dengan kejahatan Perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut, sedangkan ayat 2 nya : Pelanggaran berat terhadap Konvensi jenewa tahun 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi jenewa yang bersangkutan:

1. Pembunuhan secara sadar;
2. Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis; secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;

⁵³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,,Statuta Roma Mahkamah Internasional, Elsam: jakarta,

3. Pengrusakan meluas dan perampasan hak milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer, dan dilakukan dengan sah dan tanpa alasan;
4. Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinam dalam pasukan dari suatu kekuatan yang bermusuhan;
5. Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
6. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah.

Pasal 6 Statuta Roma, memberikan juga pengertian tentang perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, itu disebut juga dengan Genosida.⁵⁴ berikut ini diantara bentuk – bentuk perbuatan yang tergolong dalam genosida yang diberikan Pasal 6 Statuta Roma:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;

⁵⁴ lihat Statuta Roma pasal 16

- c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Bom Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.

Teknologi tinggi memang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia di era milenium. Tetapi tak semua teknologi membawa dampak positif bagi umat manusia. Terbukti, perlengkapan perang yang didesain dengan menggunakan teknologi tinggi sehingga dengan kecanggihannya dapat membawa keuntungan tersendiri bagi pemakainya. Tapi sebaliknya efek buruk biasanya dirasakan pihak yang menjadi korban dari kehebatan teknologi perang tersebut. Seperti yang dilakukan negara zionis, Israel, yang menggunakan mesin perang berupa senjata kimia fosfor. Dan akibat dari senjata berteknologi ini sudah dirasakan oleh rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Fosfor Putih alat pembakar yang memproduksi asap dan suar berupa padatan putih beracun berbentuk lilin, lembut dan berbau seperti bawang putih. Pada dasarnya Fosfor Putih sangat berguna untuk kehidupan. Dalam industri banyak digunakan untuk memproduksi asam fosfat dan senyawa kimia lainnya yang berguna untuk pembuatan pupuk, farmasi, pengolahan air, pakan ternak dan lain-lain, bahkan dalam konsentrasi kecil Fosfor Putih

digunakan pada kembang api.⁵⁵ Fosfor putih atau *White Phosphorus* (WP) dapat menghasilkan asap dengan cepat begitu meledak. Penggunaan Fosfor Putih ini dikenal umum dalam dunia militer, baik digunakan dalam infantri, tank, artileri dan lainnya. Namun demikian, Fosfor Putih juga memiliki efek samping. Fosfor Putih dapat membakar apapun dengan sangat cepat. Fosfor Putih juga dapat digunakan senjata untuk membunuh tentara musuh, yang akan menyebabkan mereka yang terkena akan terbakar atau bahkan meninggal. Fosfor Putih yang dimasukkan ke dalam bom, misil jarak dekat dapat meledak dan menyebarkan api. Penggunaan fosfor putih mengundang banyak kontroversi dunia karena dapat menyebabkan jatuhnya banyak korban dari rakyat sipil. Perdebatan juga terjadi mengenai apakah bom fosfor putih ini termasuk senjata kimia yang dilarang atau tidak.⁵⁶ Dalam Istilah Hukum Humaniter Internasional, Bom Fosfor Putih sering dikenal dengan nama *Willi Pete* (WP).

Willi Pete adalah sebuah senjata dengan bahan pembakar tinggi yang meledak dan pecah ketika mengenai sasarannya serta membakar dan melumatkannya – tidak bisa dipadamkan dengan air, senjata ini membakar daging sampai kedalam tulang dan sering pula menjadi penyebab kematian

⁵⁵ <http://che-mis-try.org> diakses pada 30 juli 2011

⁵⁶ <http://muslimunm.4umer.com/t64-mau-tahu-apa-itu-bom-fosfor-putih> di akses pada 17

para korbannya.⁵⁷ *Willi Pete* digunakan dalam bom, artileri, dan mortir, rudal jarak pendek yang meledak menjadi serpihan pembakaran fosfor.

Willi Pete menyebar dan kemudian membakar di lebih dari 800 derajat centi grade (sekitar 1.500 derajat F), di daerah yang luas, hingga beberapa ratus meter persegi. Pembakaran akan terus terjadi sampai fosfor telah benar-benar habis atau sampai tidak lagi terkena oksigen. Senjata ini memiliki potensi untuk menyebabkan cedera yang mengerikan dan menyakitkan atau kematian yang menyakitkan. Jika digunakan terhadap sasaran militer di atau dekat daerah berpenduduk, senjata yang berisi zat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati untuk mencegah korban sipil.

Penggunaan senjata mengandung fosfor putih adalah, seperti penggunaan setiap senjata lainnya, yang diatur oleh aturan-aturan dasar hukum humaniter internasional. Ini memerlukan pihak dalam konflik untuk membedakan antara sasaran militer di satu pihak dan warga sipil dan objek sipil di sisi lain. Konvensi juga mengharuskan mereka mengambil semua tindakan pencegahan yang layak untuk mencegah bahaya bagi warga sipil dan objek sipil yang dapat dihasilkan dari operasi militer. Serangan yang

⁵⁷<https://mediaanakindonesia.wordpress.com/2010/12/25/dampak-luar-biasa-perang-dunia-iii/> diakses pada 5 Maret 2011

menyebabkan "tidak proporsional" warga sipil dan kerusakan objek sipil adalah dilarang.⁵⁸

Penggunaan seperti senjata fosfor putih terhadap setiap sasaran militer dalam konsentrasi penduduk sipil adalah dilarang kecuali tujuan militer jelas terpisah dari warga sipil. Penggunaan senjata pembakar dijatuhkan lewat udara terhadap sasaran militer dalam konsentrasi warga sipil dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Protokol III konvensi Jenewa 1980.

Ada beberapa hukum internasional yang dapat dilihat untuk mengatur *Willi Pete*. Dalam Protokol Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Protokol III) 1980 dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1):⁵⁹

"setiap senjata atau mesiu yang terutama dirancang untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar kepada orang-orang melalui aksi api, panas, atau gabungannya, dihasilkan oleh reaksi kimia dari suatu zat disampaikan pada target."

Menurut Protokol ini, pihak yang bersengketa dilarang menggunakan senjata pembakar yang ditujukan kepada:

1. Penduduk sipil dan objek-objek sipil.
2. Setiap Sasaran Milliter yang berada dalam daerah padat penduduk yang dijatuhkan dari pesawat udara.
3. Setiap sasaran yang menggunakan alat selain pesawat udara, asalkan terlihat jelas bahwa objek yang diserang terpisah dari konsentrasi penduduk sipil. Dilarang pula menggunakan senjata

⁵⁸ www.icrc.org diakses pada 15 mei 2011

⁵⁹ Lihat Pasal 1 Protokol Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Protokol III) 1980

pembakar terhadap hutan-hutan kecuali digunakan sembunyi kombatannya.⁶⁰

Protokol ini melarang penggunaan senjata yang ditujukan pada penduduk sipil, baik pada waktu melawan musuh atau bertahan dari serangan musuh. Karena penggunaannya yang sesuka hati dilarang, maka senjata pembakar ini hanya dapat ditujukan pada Sasaran Militer saja. Tentu saja, konsekuensinya, setiap tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melindungi penduduk sipil dari akibat penggunaan senjata pembakar ini.⁶¹

Pada Pasal II ayat (2) Chemical Weapons Convention 1993 dijelaskan mengenai definisi Kimia Beracun (*Toxic Chemical*),⁶²

“Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals . This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.”

Selain itu, hukum adat kemanusiaan internasional, yang berlaku untuk semua pihak dalam konflik apapun, mensyaratkan bahwa perawatan khusus harus diambil ketika menyerang target militer dengan senjata pembakar yang mengandung fosfor putih, untuk menghindari kerusakan pada warga sipil dan kerusakan objek sipil.

Willi Pete tidak dilarang apabila digunakan dalam aplikasi militer sebagai layar asap penghalau pandangan, pot asap, bom asap, amunisi pelacak

⁶⁰ Lihat Pasal 2 Protokol Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Protokol III) 1980

⁶¹ Loc Cit. Arlina permasasari dkk hal 229

⁶² Lihat II ayat (2) Chemical Weapons Convention 1993

dan sebagai alat penyamar pasukan.⁶³ Namun Konvensi Jenewa telah melarang penggunaan fosfor sebagai senjata ofensif terhadap warga sipil apabila senjata ini digunakan pada kawasan yang padat penduduk.

Dalam sebuah wawancara 2005 dengan RAI, Peter Kaiser, juru bicara Organisasi Pelarangan Senjata Kimia mengatakan.⁶⁴

“Penggunaan Bom Fosfor Putih itu tidak dilarang jika digunakan dalam konteks aplikasi militer yang tidak memerlukan atau tidak berniat untuk menggunakan sifat beracun dari fosfor putih. Fosfor putih biasanya digunakan untuk menghasilkan asap, gerakan kamuflase. Jika itu adalah tujuan fosfor putih digunakan, maka itu dianggap di bawah penggunaan konvensi yang sah. Jika di sisi lain sifat racun fosfor putih secara khusus dimaksudkan untuk digunakan sebagai senjata, yang tentu saja dilarang, karena cara konvensi ini disusun atau cara itu sebenarnya diterapkan, setiap bahan kimia yang digunakan terhadap manusia atau hewan yang menyebabkan bahaya atau kematian melalui sifat beracun bahan kimia dianggap senjata kimia ”

Fakta bahwa hukum humaniter internasional tidak secara khusus melarang senjata fosfor tidak berarti bahwa setiap penggunaan senjata tertentu yang mengandung zat ini adalah legal. Legalitas dari penggunaan senjata tertentu tersebut harus menimbang-nimbang aturan dasar yang telah ada.

⁶³ www.3dchem.com/molecules.asp?ID=210 di akses pada 17 Februari 2011

⁶⁴ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4442988.stm> di akses pada 17 Februari 2011.

B. Akibat Yang Muncul Dari Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih Terhadap Korban Perang

Bom Fosfor memiliki sifat utama membakar. Zat fosfornya biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta menyebabkan nyeri berkepanjangan. Para korban bom ini akan mengeluarkan gas fosfor hingga nafas terakhir.⁶⁵

Uap pembakaran fosfor bisa mengakibatkan iritasi ringan; paparan lanjutan dapat menyebabkan bronkitis, batuk terus-menerus, luka bakar, kelemahan, anemia, kehilangan nafsu makan, dan mungkin pneumonia, jika tertelan, dosis fatal adalah 1 mg / kg . WP dapat menyebabkan sianosis haus, sakit perut, sakit kuning; keracunan akut menghasilkan shock, koma dan kematian dalam waktu singkat (mungkin gejala mereda dan kemudian kembali); hati dan kerusakan ginjal mungkin terjadi.

Bom fosfor putih akan mengeluarkan asap berwarna putih yang agak kekuning-kuningan. Setelah bergabung dengan udara asap ini akan membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Asap yang muncul dari bom ini bila terkena badan, maka kulit akan terbakar hebat dan meninggalkan bekas terbakar asid. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari bom ini sebelum asap bom ini sampai, korban harus melepaskan seluruh pakaiannya.

⁶⁵ Chai, Ang Swee, *From Beirut to Jerusalem*, PT. Mizan Utama, Jakarta, hal.50

Karena bila hal ini tidak dilakukan, semua pakaian akan tercemar asap ini dan akan membakar semua badan.

Berdasarkan laporan UNRWA, di hari pertama uji coba bom ini mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari anak-anak. Mata adalah anggota badan yang paling lemah di hadapan dampak bom ini. Gambar-gambar yang ditayangkan televisi dari Perang Gaza dengan baik menunjukkan banyak anak-anak yang buta akibat terkena bom kimia ini.

Para dokter yang ada di Gaza belum mampu mengetahui dan mengobati korban yang terkena bom kimia ini. Bom ini juga menyebabkan sesak nafas luar biasa dan kemudian korban langsung pingsan.

Menurut Marc Garlasco, pengamat militer senior di Human Right Watch (HRW), seperti dikutip harian Telegraph, 12 Januari 2009, "*Bom Fosfor Putih bias membakar rumah dan menyebabkan kebakaran hebat ketika meyentuh kulit. Israel seharusnya tidak menggunakannya di wilayah berpenduduk pada di Gaza.*"⁶⁶

Willi Pete dapat mengakibatkan luka dan kematian dengan tiga cara: dengan membakar, jika asapnya terhirup, atau tertelan.

1. Membakar

Ada tiga bentuk luka bakar yang disebabkan oleh senjata pembakar:⁶⁷

⁶⁶Yeyen Rostiyani, Op.Cit Hal. 73

⁶⁷ Haryomataram dkk, Conventional Weapon, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hal.22

- a. Luka bakar tingkat I ialah kerusakan ringan pada kulit seperti yang disebabkan oleh sinar matahari. Luka bakar yang seperti ini cepat sembuh.
- b. Luka bakar tingkat II ialah kerusakan pada kulit dimana epidermis dan dermis menjadi mati, tetapi tidak sampai mematikan pangkal bulu dan kelenjar peluh. Jika ada komplikasi luka tipe ini cepat sembuh tetapi sangat sakit.
- c. Luka bakar tingkat III, seluruh kulit rusak termasuk pangkal rambut dan infeksi tingkat II dapat menjadi tingkat III. Pelepuhan yang terjadi, karena kulit rusak total, menyebabkan ujung-ujung syaraf perasa juga ikut rusak.

Willi Pete yang digunakan oleh militer Israel pada rakyat sipil Palestina dapat mengakibatkan luka bakar tingkat tiga yang luas dan dalam karena partikel tersebut tetap tidak berhenti terbakar dan menyala meski telah kontak dengan kulit, hingga benar-benar habis. Itu kadang tidak disadari hingga akhirnya luka telah mencapai tulang. Terbakar oleh fosfor putih lebih berbahaya daripada terbakar api, karena fosfor yang terkandung akan menyerap ke dalam darah melalui luka bakar dan akhirnya akan menyebabkan kerusakan hati, jantung, paru-paru dan ginjal, bahkan dapat menyebabkan kegagalan banyak organ secara bersamaan (*multi-organ failure*).

Ciri-ciri luka bakar yang dihasilkan tampak pada bagian necrotic dengan warna kekuning-kuningan dan bau seperti bawang putih. Banyak yang meyakini bahwa luka bakar akibat WP ini memakan waktu lama untuk disembuhkan.⁶⁸

2. Dengan menghirup asap

Pembakaran *Willi Pete* selain menghasilkan panas, juga menghasilkan asap putih yang sebagian besar terdiri dari pentoksida fosfor. Sebagian besar bentuk asap tidak berbahaya dalam konsentrasi mungkin dihasilkan oleh sebuah shell asap medan perang. Paparan terhadap konsentrasi asap tebal dalam bentuk apapun untuk jangka waktu yang panjang (terutama jika dekat sumber emisi) memang memiliki potensi untuk menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. WP yang terbakar menghasilkan asap putih tebal yang panas. Terpapar asap dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian. WP dalam jumlah sedang akan mengiritasi mata dan hidung. Jika terpapar dalam waktu yang cukup lama, maka dapat menimbulkan batuk parah.

⁶⁸<http://muhammadposma.blogspot.com/2011/01/dampak-dan-akibat-bom-fosfor-terlarang.html> diakses pada 5 Maret 2011

Asap *Willi Pete* mengganggu mata, selaput lendir hidung, dan saluran pernapasan dalam konsentrasi moderat, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi dapat menghasilkan luka bakar.

3. Tertelan

Jumlah *Willi Pete* terbanyak yang dapat tertelan oleh manusia adalah 1 mg per setiap berat tubuh, dan jika tertelan hingga 15 mg, akan menyebabkan kematian. Menelan fosfor putih dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal.

C. Proses dan Sanksi Hukum Yang Dapat Diberikan Masyarakat Internasional Serta Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi di Lapangan

1. Bukti-bukti telah Digunakannya Bom Fosfor Putih oleh Israel dalam Perang Gaza Tahun 2008

Pada perang di Gaza, Palestina yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2008 sampai 19 Januari 2009, Israel secara jelas menggunakan *Willi Pete* di daerah yang padat penduduk sipil. Militer Israel secara terbuka menggunakan fosfor putih dalam Perang Gaza,⁶⁹ yang ditembakkan dari senjata artileri 155mm. Sejumlah laporan dari kelompok hak asasi manusia selama perang menunjukkan bahwa bom fosfor putih sedang digunakan oleh Israel.⁷⁰ *Human Rights Watch* mengatakan bom

⁶⁹ "Israel admits using white phosphorus in attacks on Gaza". *The Times* (London). 24-01-2009.

⁷⁰ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7831424. Diakses pada 15 mei 2011

meledak di atas wilayah berpenduduk sipil, termasuk sebuah kamp pengungsi Palestina ramai⁷¹ dan di sekolah sebuah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana warga sipil mengungsi.

Human Rights Watch mengatakan para ahli di kawasan itu telah menyaksikan penggunaan fosfor putih. Kenneth Roth, direktur eksekutif *Human Rights Watch*, menambahkan:⁷² "Ini adalah senyawa kimia yang membakar struktur dan membakar orang-orang ini tidak boleh digunakan di daerah-daerah berpenduduk."

Untuk menginvestigasi dan meneliti sejumlah insiden khusus yang terjadi di Gaza, PBB telah membentuk *UN Board of Inquiry Into Certain Incidents that Occurred during Israel's Militer Aggression Against the Gaza Strip between 27 Desember 2008 and 18 January 2009*. UN Board menemukan fakta bahwa Israel telah menggunakan amunisi yang sangat berbahaya termasuk penggunaan bahan Fosfor Putih untuk menyerang daerah yang sangat dekat dengan fasilitas PBB dan daerah yang memiliki populasi yang sangat padat sehingga cedera atau luka-luka permanen pada penduduk sipil dan hancurnya sarana perumahan.⁷³ Terkait tindakan Israel tersebut UN Board juga tidak menemukan bukti-bukti yang dapat

⁷¹ "For the first time, Gaza militants fire phosphorus shell at Israel", Haaretz.com, January 14, By Yanir Yagna, Haaretz Correspondent, and Haaretz Service

⁷² http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7904929.stm Diakses pada 15 mei 2011

⁷³ Data Departemen Luar Negeri RI, Laporan-Laporan Perkembangan situasi Palestina dari Perwakilan Indonesia di Timur Tengah, deplu.go.id, diakses pada 15 Mei 2011

menguatkan alasan Isreal dalam melakukan penyerangan tersebut kepada penduduk sipil.⁷⁴

Kemudian pada hari ini Jum'at 9 Januari 2009 pada pukul 10 WIB PBB telah mengeluarkan Resolusi No. 1860 yang meminta agar Israel menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza. DK PBB diminta untuk segera merealisasikan Resolusi tersebut. Dalam kesepakatan Resolusi PBB, pihak Amerika ternyata Abstain dan tidak memberikan suara apakah menyetujui atau menolak penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pada dasarnya pasal Resolusi juga merugikan Pihak HAMAS, dimana HAMAS tidak boleh memiliki senjata dan roket dan tidak boleh menembakkan roketnya ke Israel. Sementara Israel tidak boleh memasuki jalur Gaza. Dalam resolusi juga disebutkan tidak boleh ada penyeludupan senjata sebagaimana diusulkan sebelumnya oleh Mesir dan Prancis. Padahal diketahui, Hamas dalam mempersiapkan diri dan membentengi pertahanannya adalah dengan memperoleh senjata dari seludupan dan rakitan.⁷⁵

Menurut Tim pencari Fakta dari Human Right Watch (HRW), penggunaan bom jenis ini terlihat jelas di jalur Gaza yang telah menyebabkan jatuhnya korban sipil yang besar, karena ledakan dan pecahannya bisa mencapai radius seluas tiga kali lapangan sepak bola.

⁷⁴ibid

⁷⁵ [http//detik.com](http://detik.com) di akses pada 04 Agustus 2011

Tindakan ini jelas melanggar hukum perang yang melarang serangan tanpa pandang bulu.

Sedangkan *Amnesty International* mengatakan tim pencari fakta menemukan *"bukti tak terbantahkan tentang meluasnya penggunaan fosfor putih"* di kawasan pemukiman padat sipil Kota Gaza dan di tempat lain di wilayah ini. Donatella Rovera, kepala Amnesti misi pencari fakta untuk Israel selatan dan Gaza, mengatakan:

"Pasukan Israel menggunakan fosfor putih dan senjata lainnya yang diberikan oleh AS untuk melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, termasuk kejahatan perang."

Namun Isreal membantah, bahwa sasaran agresinya bukanlah kepada penduduk sipil, tapi melainkan kepada Prajurit-prajurit Al Qassam dibawah pimpinan Hamas.⁷⁶ Israel menyatakan bahwa agresi tersebut bersifat defensive untuk mempertahankan diri dan untuk menghentikan serangan roket-roket yang menghantui dan mencelakakan mereka.

Meskipun Israel bukanlah Negara pertifikasi Protokol III tersebut, namun kode etik perang melarang penggunaan senjata pembakar selama senjata lain memungkinkan untuk memperkecil resiko jatuhnya korban sipil yang banyak.

⁷⁶Muhammad Lili Nur, *Dari Jahur Gaza: Ayat-Ayat Allah Berbicara*, Tarbawi Press, hal.29

2. Proses dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dijatuhkan Masyarakat Internasional

Operasi militer Israel yang dilancarkan di Jalur Gaza dari tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009 telah mengakibatkan lebih dari 1.500 orang penduduk sipil meninggal, 431 diantaranya anak-anak, 5.000 menderita luka-luka parah dan ringan, 1.872 di antaranya anak-anak, 15.000 rumah rusak dan hancur, 50.000 *homeless* dan 100.000 menjadi *Internally Displaced Person*.⁷⁷ Pemerintah yang berkuasa dalam hal ini Perdana Menteri yang kemudian dilaksanakan oleh institusi militer Israel harus bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan ini. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Israel adalah:

- a. Para Petinggi dapat di ancam Hukum Pidana Internasional sebagai Penjahat Perang dan Sekaligus kejahatan Kemanusiaan.**

Untuk menginvestigasi dan meneliti sejumlah insiden khusus yang terjadi di Gaza, Palestina pada 27 Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009, PBB telah membentuk *UN Board of Inquiry Into Certain Incidents that Occurred during Israel's Militer Aggression Against the Gaza Strip between 27 Desember 2008 and 18 January 2009* yang kemudian melahirkan Resolusi

⁷⁷ Data Departemen Luar Negeri RI, Laporan-Laporan Perkembangan situasi Palestina dari Perwakilan Indonesia di Timur Tengah, deplu.go.id, diakses pada 15 Mei 2011

DK PBB No 1860 pada 9 Januari 2009. UN Board menemukan fakta bahwa Israel telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional salah satunya penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih di wilayah padat penduduk, sehingga Israel dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) sehingga membuka jalan untuk dibawanya para pemimpin dan petinggi militer Israel ke hadapan Pengadilan Pidana Internasional atau *International Court Crime (ICC)*, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 5 Statuta Roma yang mengatakan:⁷⁸

(1) Yuridiksi dari Mahkamah harus dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang oleh keseluruhan masyarakat internasional dianggap paling serius. Mahkamah memiliki yuridiksi dalam kaitannya dengan Statuta ini dalam hal kejahatan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Genosida (Pembunuhan Massal);
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. Kejahatan Perang;
- d. Kejahatan Agresi

(2) Mahkamah harus menyelenggarakan yurisdiksi atas kejahatan agresi ketika ketentuan-ketentuan ini diadopsi dalam kaitannya dengan Pasal 121 dan 123 menjelaskan kejahatan dan

⁷⁸ Lihat pasal 5 Statuta Roma, mengenai kejahatan dan yurisdiksi Mahkamah.

mengupayakan keadaan dimana Mahkamah harus mengurus yurisdiksinya menyangkut kejahatan ini. Ketentuan seperti ini harus konsisten dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berbeda dengan *International Court Justice (ICJ)* yang juga berkedudukan di Den Haag, yang menangani perselisihan atau pertikaan hukum yang timbul di antara Negara, maka Pengadilan Pidana Internasional didirikan untuk dapat menangani (dalam arti menyelidiki, menuntut dan mengadili) tindak pidana internasional yang dilakukan oleh individu-individu, baik sebagai bagian dari satu rezim pemerintahan yang berkuasa ataupun sebagai bagian dari gerakan pemberontakan yang berkeinginan mengganti pemerintahan yang ada ataupun *status quo*.⁷⁹

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap dipandang sebagai lembaga yang harus berada pada barisan paling depan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan demi menghindari jatuhnya kembali banyak korban, terutama penduduk sipil. Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB menyatakan, agar PBB dapat mengambil tindakan secara tegas dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan

⁷⁹ Shinta Agustina SH. MH., *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas University Press, Hal. 45

untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.

Atas berbagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional diatas, setidaknya terdapat dua kewenangan yang dimiliki DK PBB untuk menghentikan kejahatan perang dan kemanusiaan oleh Israel. *Pertama*, DK PBB harus berani menjalankan kewenangannya berdasarkan pasal 13 (b) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan. Komandan pasukan Israel bahkan sampai dengan Kepala Negara Israel harus dihadapkan pada persidangan pidana atas jatuhnya korban dan harta penduduk sipil di Gaza. *Kedua*, untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak, DK PBB harus berani menggunakan kewenangannya berdasarkan Chapter VII Piagam PBB untuk memberikan sanksi tegas terhadap Israel.

Masalahnya, penggunaan kewenangan oleh DK PBB hanya bisa terwujud apabila kelima Negara pemegang hak veto setuju secara bulat untuk mengeluarkan Resolusi berisi dua hal diatas. Salah satu saja tidak setuju, maka sulit untuk dapat menghentikan kejahatan Israel. Oleh karena ini, reformasi dalam tubuh DK PBB adalah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan

segera. Sepanjang reformasi ini masih belum terjadi, Israel akan terus mendapatkan perlindungan dari sekutunya yang memiliki hak veto. Ketidakadilan masih akan terus berlanjut dan rakyat sipil akan terus menjadi kobannya.

Dalam Hukum Internasional Israel merupakan negara yang paling sering mendapatkan kecaman dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, hal ini disebabkan Israel sering melanggar Piagam PBB. Pada awal bergabungnya Israel di PBB ia berjanji akan bertindak sesuai dengan piagam PBB dan berusaha menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Namun, Israel tidak pernah memenuhi komitmennya itu, hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari Amerika Serikat, bahkan Amerika pernah mengancam PBB pada tahun 1983 untuk menarik diri dari Majelis Umum PBB, jika PBB menghukum Israel karena penolakan Israel dalam mematuhi Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan PBB.⁸⁰

PBB sering menegur Israel melalui Resolusi yang mengecam Israel yang disetujui Dewan Keamanan PBB, namun Amerika Serikat memveto Resolusi-resolusi tersebut karena ia

⁸⁰ lihat, www.eramuslim.com, judul senat Amerika Serikat dan dewan perwakilan Rakyat AS, *legislation of foreign relation through 1986*

mendasar untuk berjuang dengan segala cara yang mereka punya.⁸³

Berikut ini terdapat beberapa Resolusi yang dikeluarkan Oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Israel:⁸⁴

- Resolusi 106, 29 Maret 1955: "mengecam" Israel karena serangannya atas Gaza.
- Resolusi 127, 22 Januari 1958: "menyarankan" Israel agar menutup "zona tak bertuan" di Jerusalem.
- Resolusi 162, 11 April 1961: "mendesak" Israel untuk mentaati keputusan-keputusan PBB.
- Resolusi 237, 14 Juni 1967: "mendesak" Israel untuk mengizinkan kembalinya para pengungsi baru Palestina pada 1967.
- Resolusi 250, 27 April 1968: "menyerukari" pada Israel agar tidak menyelenggarakan parade militer di Jerusalem.
- Resolusi 251, 2 Mei 1968: "sangat menyesalkan" parade militer Israel di Jerusalem bertentangan dengan Resolusi 250.
- Resolusi 252, 21 Mei 1968: "menyatakan tidak sah" aksi-aksi Israel menyatukan Jerusalem sebagai ibukota Yahudi.
- Resolusi 259, 27 September 1968: "menyesalkan" penolakan Israel untuk menyambut misi PBB untuk memeriksa pendudukan.
- Resolusi 267, 3 Juli 1969: "mencela" Israel atas tindakantindakan administratifnya untuk merubah status Jerusalem.
- Resolusi 270, 26 Agustus 1969: "mengecam" Israel karena serangan udaranya atas desa-desa di Lebanon Selatan.
- Resolusi 271, 15 September 1969: "mengecam" Israel karena penolakannya untuk mematuhi resolusi-resolusi PBB mengenai Jerusalem.
- Resolusi
- Resolusi 298, 25 September 1971: "menyesalkari" tindakan Israel mengubah status Jerusalem.
- Resolusi

⁸³ Lihat, Pustaka onlinemedia, Resolusi 2649. dalam Tomeh, *United nations resolutions on palestine and arab-israel conflict 1: 78-79*

⁸⁴ Op.Citt www.erasuslim.com

- Resolusi 444, 19 Januari 1979: "menyesalkan" kurangnya kerja sama Israel dengan pasukan penjaga perdamaian PBB.
- Resolusi 446, 22 Maret 1979: "menetapkan" bahwa pemukiman-pemukiman Israel merupakan suatu "rintangan serius" bagi perdamaian dan meminta Israel agar menaati Konvensi Jenewa Keempat.
- Resolusi 452, 20 Juli 1979: "menyerukan" pada Israel agar berhenti membangun pemukiman-pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan.
- Resolusi 465, 1 Maret 1980: "menyesalkan" pemukiman-pemukiman Israel dan meminta semua negara anggota agar tidak membantu program pemukiman Israel. .
- Resolusi 468, 8 Mei 1980: "menyerukan" pada Israel agar membatalkan pengusiran tidak sah terhadap dua orang walikota dan seorang hakim Palestina dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk kembali.
- Resolusi 469, 20 Mei 1980: "sangat menyesalkan" penolakan Israel untuk menaati perintah dewan untuk tidak mendeportasikan orang-orang Palestina.
- Resolusi 471, 5 Juni 1980: "mengungkapkan keprihatinan mendalam" atas penolakan Israel untuk menaati Konvensi Jenewa Keempat.
- Resolusi 476, 30 Juni 1980: "mengulangi pernyataan" bahwa klaim-klaim Israel atas Jerusalem "batal dan tidak sah".
- Resolusi 478, 20 Agustus 1980: "mencela [Israel] dalam pengertian paling keras" karena klaimnya atas Jerusalem dalam "Hukum Dasar"-nya.
- Resolusi 484, 19 Desember 1980: "menyatakan wajib" agar Israel menerima kembali dua walikota Palestina yang dideportasikan. .
- Resolusi 573, 4 Oktober 1985: "mencela" Israel "dengan keras" karena membom Tunisia dalam serangan atas markas besar PLO.
- Resolusi 592, 8 Desember 1986: "sangat menyesalkan" pembunuhan para mahasiswa Palestina di Bir Zeit University oleh pasukan Israel.
- Resolusi 605, 22 Desember 1978: "sangat menyesalkan" kebijaksanaan-kebijaksanaan dan praktek-praktek Israel yang menyalahi hak-hak asasi manusia dari bangsa Palestina.
- Resolusi 607, 5 Januari 1988: "menyerukan" pada Israel agar tidak mendeportasi orang-orang Palestina dan memintanya dengan sangat agar mentaati Konvensi Jenewa Keempat.
- Resolusi 608, 14 Januari 1988: "sangat menyesalkan" bahwa Israel menentang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendeportasi penduduk sipil Palestina.

- Resolusi 636, 6 juli 1989: "sangat menyesalkan" pendeportasian orang-orang Palestina oleh Israel.
- Resolusi 641, 30 Agustus 1989: "menyesalkan" tindakan Israel yang terus mendeportasi orang-orang Palestina.
- Resolusi 672, 12 Oktober 1990: "mengecam" Israel karena tindakan kekerasannya terhadap orang-orang Palestina di Haram Al-Syarif/Temple Mount.
- Resolusi 673, 24 Oktober 1990: "menyesalkan" penolakan Israel untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Resolusi 681, 20 Desember 1990: "menyesalkan" tindakan Israel mengulangi lagi pendeportasian orang-orang Palestina.
- Resolusi 694, 24 Mei 1991: "menyesalkan" tindakan Israel mendeportasikan orang-orang Palestina dan menyerukannya agar memastikan keselamatan dan kembalinya mereka dengan segera.
- Resolusi 726, 6 Januari 1992: "mengecam keras" tindakan Israel mendeportasikan orang-orang Palestina.
- Resolusi 799, 18 Desember 1992: "mengecam keras" tindakan Israel mendeportasi 413 orang Palestina dan menyerukan pengembalian mereka dengan segera.

Pada saat yang sama ketika Washington menyetujui atau mendukung keenam puluh sembilan resolusi ini, ia pun menggunakan hak vetonya sebanyak dua puluh sembilan kali untuk mencegah Dewan Keamanan agar tidak mengeluarkan resolusi-resolusi melawan Israel.⁸⁵ Berikut ini adalah resolusi-resolusi yang diveto oleh Amerika Serikat:

- 26 Juli 1973: *Menegaskan hak-hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mendirikan negara, dan mendapatkan perlindungan yang sama*; suara: 13 lawan 1, Cina abstain.
- 26 Januari 1976: *menyerukan penentuan nasib sendiri bangsa Palestina*; suara 9 lawan 1, 3 abstain.
- 25 Maret 1976: *menyesalkan tindakan Israel mengubah status Jerusalem, yang diakui sebagai kota internasional oleh hampir seluruh negara di dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa*; suara 14 lawan 1.

⁸⁵ Op.cit www.erasuslim.com

- 29 Juni 1976: menegaskan hak-hak bangsa Palestina yang tidak dapat dicabut; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
- 30 April 1980: mendukung penentuan nasib sendiri bangsa Palestina; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
- 20 Januari 1982: menuntut penarikan mundur Israel dari Dataran Tinggi Golan; suara 9 lawan 1, 4 abstain.
- 2 April 1982: mengecam perlakuan buruk Israel atas orang-orang Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza dan penolakan Israel untuk mentaati protokol-protokol Konvensi Jenewa mengenai bangsa-bangsa yang beradab; suara 14 lawan 1.
- 20 April 1982: mengecam seorang serdadu Israel yang menembak sebelas orang Muslim yang sedang berdoa di Haram AlSyarif/Temple Mount dekat Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Jerusalem; suara 14 lawan 1
- 2 Agustus 1983: mengecam pemukiman-pemukiman Israel yang terus dibangun di wilayah-wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan mencelanya sebagai rintangan bagi perdamaian; suara 13 lawan 1,1 abstain.
- 13 September 1985: mencela tindakan Israel melanggar hak-hak asasi manusia di wilayah-wilayah pendudukan; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
- 30 Januari 1986: menyesalkan aktivitas-aktivitas Israel di Jerusalem Timur Arab yang telah diduduki sehingga mengancam kesucian tempat suci kaum Muslim; suara 13 lawan 1, 1 abstain.
- 1 Februari 1988: menyerukan Israel agar meninggalkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya terhadap gerakan intifadhah Palestina yang melanggar hak-hak bangsa Palestina yang diduduki, agar mentaati Konvensi Jenewa Keempat, dan menjalankan peranan sebagai pemimpin bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam perundingan-perundingan perdamaian di masa mendatang; suara 14 lawan 1.
- 5 April 1988: mendesak Israel untuk menerima kembali orang-orang Palestina yang dideportasi, mengecam tindakan Israel menembaki para penduduk sipil, menyerukan Israel agar menghormati Konvensi Jenewa Keempat, dan menyerukan perundingan damai dengan bantuan PBB; suara 14 lawan 1.
- 17 Februari 1989: menyesalkan tekanan Israel atas gerakan intifadhah Palestina dan menyerukan agar Israel menghormati hak-hak asasi manusia dari bangsa Palestina; suara 14 lawan 1.
- 9 Juni 1989: menyesalkan pelanggaran Israel atas hak-hak asasi manusia bangsa Palestina; suara: 14 lawan 1.
- 7 November 1989: menuntut agar Israel mengembalikan kekayaan yang disita dari orang-orang Palestina pada waktu terjadinya protes pajak dan mengizinkan suatu misi

- penemuan fakta untuk mengamati tindakan keras Israel atas gerakan intifadah Palestina; suara: 14 lawan 1.
- 31 Mei 1990: menyerukan dijalankannya suatu misi pencari fakta atas perlakuan kejam terhadap orang-orang Palestina di tanah-tanah pendudukan Israel; suara: 14 lawan 1.

Tampaknya tidak akan pernah ada perdamaian selama Israel terus melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menentang resolusi-resolusi badan dunia itu. Tidak ada negara yang menjadi sasaran kecaman resmi yang begitu sering dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB sebagaimana Israel.⁸⁶

Dilihat dari banyaknya Resolusi yang tidak ditaati oleh Israel terlihat tidak adanya itikad baik dari Israel untuk kooperatif dengan PBB dan disisi lain PBB tidak berani mengambil tindakan tegas dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Seharusnya Dewan Keamanan PBB segera mencabut hak operasi militer Israel, tapi Dewan Keamanan tidak Melakukannya. Hal ini dipengaruhi oleh veto yang diberikan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan terhadap setiap Resolusi yang ditujukan terhadap pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina.

Sulitnya membawa Israel ke Mahkamah Internasional adalah, karena Perkara yang dibawa ke Mahkamah adalah perkara yang bersifat non prosedural yang menyangkut perdamaian dunia,

⁸⁶ Lihat www.eramuslim.com. Senat AS dan Dewan perwakilan Rakyat AS, *Legislation on Foreign Relation Through 1986*, 1032.

dalam perkara non prosedural memerlukan persetujuan suara dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Piagam PBB. Setiap Israel akan di adili Amerika Serikat selalu memvetonya sehingga sangat sulit untuk diadili.

b. Sanksi ekonomi dan embargo

Sanksi terhadap Israel dapat berupa embargo ekonomi dan perdagangan yang dapat diberlakukan sementara atau dalam kurun waktu tertentu sampai Israel bersedia mematuhi ketentuan Hukum Internasional.

Sebuah embargo adalah pelarangan sebagian atau lengkap perdagangan dan perdagangan dengan sebuah negara tertentu, dalam rangka untuk mengisolasi itu. Embargo dianggap langkah-langkah diplomatik yang kuat yang dikenakan di upaya, oleh negara mengesankan, untuk mendapatkan hasil nasional-bunga yang diberikan dari negara di mana ia dikenakan. Embargo mirip dengan sanksi ekonomi dan umumnya dianggap hambatan hukum untuk perdagangan.

Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasi dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal

yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya. Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan.

c. Sanksi politik berupa pemutusan hubungan diplomatik dan Isolasi

Sejak awal hubungan diplomatik Israel dengan Negara-negara didunia sudah sangat minim, mengingat tindakan Israel yang selalu melakukan kekerasan terhadap Palestina. Setelah agresi terhadap Jalur Gaza, Bolivia dan Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel setelah mengusir duta besarnya (*Persona Non-Grata*). Qatar satu-satunya Negara Teluk yang memiliki hubungan perdagangan dan pariwisata dengan Israel juga membekukan hubungannya. Mauritania, Negara Arab miskin di Afrika, juga mengikuti jejak Qatar. Kerugian diplomatik terbesar adalah amburuknya hubungan diplomatik dengan Turki yang selama ini aktif menjadi mediator Israel dan dunia Islam, hubungan dengan Turki semakin memburuk pasca penyerangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara yang menelan banyak korban. Banyak pengamat dan pakar media menyebutkan bahwa hubungan diplomatic Israel dengan Negara-negara lain

akan semakin terancam mana kala Israel terus menggunakan kekerasan bersenjata dalam setiap konfliknya.

Untuk itu perlu dukungan luar dari masyarakat Internasional untuk melakukan Isolasi (pengucilan bersama) yang dilakukan secara kolektif oleh Negara-negara yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak dengan Israel. Hal ini dilakukan demi menjamin keselamatan rakyat sipil yang terus menjadi korban dari kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel.

3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi di Lapangan

Dari Uraian sebelumnya dijelaskan ada tiga sanksi dari masyarakat internasional yang dapat diberikan kepada Israel atas penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih pada Perang Gaza tahun 2008. Namun ada beberapa kendala yang menghambat dapat dijalankannya sanksi hukum tersebut, diantaranya:

a. Palestina dan Israel Bukanlah Negara yang Ikut Serta Meratifikasi Statuta Roma

Para pemimpin dan petinggi militer Israel sangat dimungkinkan dapat diadili di ICC mengingat kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat sipil Palestina. Tapi sayangnya, kedua negara baik Israel maupun Palestina bukanlah Negara anggota yang

ikut serta meratifikasi Statuta Roma, sehingga ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili individu atau perseorangan pelaku kejahatan internasional yang merupakan warga Negara Israel. Dengan kata lain para pemimpin Israel tidak mungkin bisa diadili dihadapan mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena Israel bukan lah negara anggota yang ikut meratifikasi Statuta Roma, sebagaimana di atur dalam pasal 12 ayat (2) Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya kalau satu atau lebih Negara berikut ini adalah peserta Statuta ini yaitu: pertama Negara yang berkuasa atas wilayah dimana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi, dan yang kedua, Negara dimana orang dituduh melakukan kejahatan adalah warganegaranya.⁸⁷ Sedangkan Israel dan Palestina bukan Negara yang meratifikasi Statuta Roma.

Oleh karena Israel dan Palestina bukanlah anggota yang ikut meratifikasi Statuta Roma, maka solusi lain adalah dibentuknya pengadilan kejahatan internasional yang bersifat sementara yang memiliki wewenang khusus mengadili kejahatan tertentu (*ad hoc tribunal*) karena dalam pasal 12 ayat 2 Statuta Roma dinyatakan bahwa mahkamah dapat

⁸⁷ Lihat Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma

melaksanakan yurisdiksinya terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara-negara yang menerima yurisdiksi pengadilan atas dasar pernyataan ad hoc (*ad hoc declaration*). Namun, kemungkinan terbentuknya pengadilan ad hoc ini sangatlah kecil mengingat Amerika Serikat sebagai “Pelindung” Israel dalam kedudukannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki hak veto yang pasti akan digunakannya pada saat usul pemebentukan Ad-Hoc Tribunal diajukan. Karena dasar pembentukan *ad-hoc tribunal* ini adalah semata-mata hanyalah berdasarkan atas Resolusi DK PBB.⁸⁸

b. Tidak Kooperatifnya Israel dalam mematuhi Hukum Internasional dan Sifat “Overprotective” Amerika Serikat Terhadap Israel

Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan jatuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara *super power* yang tersisa. Segala kebijakan internasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat.

⁸⁸ Lihat [www.amiraparipurna.blogspot.com/2009/01/PBB dan Hukum HAM Internasional](http://www.amiraparipurna.blogspot.com/2009/01/PBB%20dan%20Hukum%20HAM%20Internasional)

Israel sebagai Negara sekutu dekat Amerika Serikat selalu diuntungkan oleh kehadiran Amerika Serikat sebagai anggota tetap DK PBB. Banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB terhadap Israel selalu saja dilanggar dan tidak dipatuhi oleh Israel, sehingga Israel dianggap tidak kooperatif untuk melakukan perdamaian dengan Palestina. Disamping itu, sebagai Negara pemilik hak veto, Amerika Serikat selalu memveto setiap resolusi-resolusi yang dianggap merugikan Israel dan menguntungkan Palestina. Amerika Serikat membuat Hukum Internasional tumpul bagi Israel. Sehingga perdamaian antara kedua Negara yang berkonflik tidak pernah terwujud.

Melihat hal ini, reformasi DK PBB terutama dalam penggunaan hak veto sangat mendesak dan harus segera dilakukan, karena *pertama*, adanya hak veto oleh lima Negara saja dianggap sudah tidak merepresentasikan konstelasi politik dan hubungan internasional saat ini. Kekuatan ekonomi, teknologi dan persenjataan tidak lagi berpusat hanya pada lima Negara itu saja. *Kedua*, bahkan hak veto ini justru telah melanggengkan terjadinya banyak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di dunia, contohnya saja lambannya reaksi DK PBB dalam mengatasi kekerasan bersenjata dan kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya terjadi di

Palestina, tapi juga terjadi di Negara-negara Afrika, Irak, Afganistan dan lain-lain. Memang akan tidak mudah melakukan reformasi ini, karena Piagam PBB pasal 108 mengatakan,

“Koreksi terhadap Piagam ini akan mulai berlaku untuk semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika mereka telah diadopsi dengan suara dari dua pertiga dari anggota Majelis Umum dan disahkan sesuai dengan proses konstitusi masing-masing oleh dua pertiga dari Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan.”⁸⁹

Hal inilah yang menghambat amandemen terhadap piagam PBB (UN Charter).

⁸⁹ Lihat Pasal 108 Piagam PBB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu yang berkenaan dengan judul Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Humaniter Internasional penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih dalam peperangan pada dasarnya tidak dilarang apabila digunakan untuk untuk asap-screening, pot asap, bom asap, amunisi pelacak dan sebagai alat penyamar pasukan, tetapi dianggap melanggar ketentuan yang ada pada Hukum Humaniter Intenasional apabila digunakan pada wilayah yang padat penduduk dan dengan niat untuk membunuh dengan sadis. Dalam kasus ini, Israel dianggap telah melanggar Hukum Humaniter Internasional karena menggunakan Senjata Bom Fosfor Putih di wilayah yang padat penduduk di Palestina, tepatnya di Jalur Gaza.
2. Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih beakibat fatal bagi korbanya, karna sifatnya yang mampu membakar dengan cepat, mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan akhirnya dapat menyebabkan kematian.

3. a. Banyak bukti yang telah diungkap oleh pers dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional tentang digunakannya Bom Fosfor Putih oleh Israel dalam perangnya terhadap Gaza pada tahun 2008.
- b. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Israel atas pelanggaran yang telah dilakukannya, tetapi tidak dapat terlaksana karena tidak adanya itikad baik dari Israel untuk kooperatif dengan PBB, disamping juga adanya sikap Amerika Serikat yang “overprotective” terhadap Israel, sekutu dekatnya di Timur Tengah. Resolusi-Resolusi yang dikeluarkan PBB sering di veto oleh Amerika Serikat sebagai salah satu dari lima negara pemegang hak veto. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional, tapi sulitnya menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional karena baik Israel dan Palestina bukanlah Negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma dan adanya dukungan dari Amerika Serikat terhadap Israel.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Harus adanya ketentuan yang jelas mengenai pelarangan penggunaan Senjata, dalam hal ini Senjata Bom Fosfor Putih, karena terdapat kerancuan dimana Senjata Bom Fosfor Putih disatu sisi dilarang penggunaannya dan di satu sisi lagi diperbolehkan penggunaannya.

2. Banyaknya resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB terhadap Israel, namun selalu di veto oleh Amerika Serikat, maka perlu adanya reformasi ditubuh PBB terutama pada badan Dewan Keamanan PBB, yang hanya menguntungkan Barat dan sekutu-sekutunya.
3. Bangsa Palestina harus menjalin kerjasama yang luas dengan Negara-negara Islam dan Negara lainnya untuk mendukung perjuangan mereka dalam mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan hakiki.
4. Masyarakat Internasional harus memberikan tekanan kolektif terhadap Amerika Serikat sebagai negara yang menyuarkan hak asasi manusia agar dalam konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat seharusnya melihat dengan jelas HAM bagaimana yang sebenarnya diperjuangkan, sehingga Amerika Serikat harus menghentikan vetonya terhadap setiap Resolusi yang ditujukan kepada Israel.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Adian Husaini, 2002, *Mau menang sendiri Israel sang teroris yang pragmatis*, Pustaka Progressif, Jakarta.
- Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Ang Swee Chai, 2009, *From Beirut to Jerusalem*, PT. Mizan Utama, Jakarta
- Arlina Permanasari, 1990, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- COMES (Penerjemah), 2001, *Terorisme Israel membedah paradigma dan strategi terorisme zionis*, Asy Syamil, Bandung
- Hans Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute
- Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- _____, 1994, *Hukum Humaniter*, C.V. Radjawali, Jakarta
- _____, Arlina Permanasari dan Fadilah Agus, 1993, *Conventional Weapon*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

- ICRC, 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ad, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva
- Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law*, 2 jilid, Jilid I, *Rules* (Aturan-aturan), Jilid II, *Practice* (Praktik) Cambridge University Press
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid II*, (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmidja), Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammmad Lili Nur, 2009, *Dari Jalur Gaza: Ayat-Ayat Allah Berbicara*, Tarbawi Press, Jakarta
- Muhsin Muhamad Shaleh, 2002, *Palestina, sejarah, perkembangan dan konspirasi*, Gema Insani Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Haditidjo Soebroto, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Shinta Agustina SH. MH., 2006, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas University Press, Padang
- Shofwan Albana, 2005, *Palestine emang gue Pikirin*, ProYou, Yogyakarta
- Soekanto, Seorjono, 2006, *Penelitian hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- ,2005, *Pengantar Peneitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Yeyen Rostiyani, 2009, *Inside Gaza – Genosida Israel di Gaza dan Palestina*, Kinza

Books, Jakarta

Majalah Tarbawi, *Perjuangan Ghaza dan Palestina*, edisi 176 Th. 9 Maret 2008

Peraturan-Peraturan Hukum:

- Chemical Weapons Convention 1993
- Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Protokol III).
- Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang
- Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
- Piagam PBB tahun 1948
- Statuta Roma
- Statuta Mahkamah Internasional

Situs:

<http://www.deplu.go.id>

<http://www.suaramardeka.com>

<http://www.icrc.org>

<http://www.erasuslim.com>.

<http://www.wikipedia.com>

<http://www.google.com>

<http://www.muslimunm.4umer.com>

<http://www.turntoislam.com>

<http://muhammadposma.blogspot.com>

<http://www.news.bbc.co.uk>

<http://www.3dchem.com>

<http://www.haaretz.com>

<http://www.amiraparipurna.blogspot.com>

<http://che-mis-try.org>

